

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada Putusan KPPU No.13 Tahun 2005 dan Putusan KPPU No.01 Tahun 2013, KPPU menjatuhkan dua sanksi berupa sanksi denda dan pelarangan untuk mengikuti tender selama dua tahun terhadap pelaku usaha persekongkolan tender proyek pemerintah. Pada Putusan KPPU No.13 Tahun 2005 yang berwenang untuk memeriksa upaya hukum tersebut adalah Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Dalam amar Putusan PN No.02/KPPU/2006/Jak.Sel Majelis Hakim hanya mengabulkan permohonan keberatan dari pihak Terlapor V. Artinya Majelis Hakim mengabulkan seluruh sanksi yang ada pada Putusan KPPU tersebut baik berupa sanksi denda maupun sanksi pelarangan untuk mengikuti tender dan hanya memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Terlapor I, III, IV dan VI. Akan tetapi, sanksi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Terlapor V. Sedangkan pada Putusan KPPU No.01 Tahun 2013 yang berwenang untuk memeriksa upaya hukum tersebut adalah PN Medan. Dalam amar Putusan PN No.509 K/Pdt.G/2013/PN.Mdn majelis hakim hanya mengabulkan sanksi berupa larangan mengikuti tender kepada Para

Terlapor dan membatalkan sanksi denda yang ada dalam Putusan KPPU tersebut.

2. Inkosistensi pada Putusan MA No.01 K/KPPU/2007 dan Putusan MA No.590 K/KPPU/2016 terjadi karena adanya perbedaan penafsiran terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU kepada pelaku usaha persekongkolan tender. Pada Putusan MA No.01 K/KPPU/2007 Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa KPPU hanya memiliki kewenangan sebatas yang diatur pada Pasal 47 Undang-Undang Antimonopoli atau bersifat limitatif. Pada Putusan MA No.590 K/KPPU/2016 Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa KPPU memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif kepada pelaku usaha tanpa harus diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Antimonopoli atau bersifat *enunciatif*. Adanya sanksi berupa pelarangan mengikuti tender yang dijatuhkan oleh KPPU jika dikaitkan dengan salah satu kewenangan KPPU dalam menjatuhkan sanksi administratif yang diatur pada Pasal 47 Undang-Undang Antimonopoli tidak ada ketentuan yang mengatur sanksi berupa pelarangan mengikuti tender. Dan pada dasar pertimbangan tidak dijelaskan alasan mengapa KPPU memberikan sanksi tersebut. Dengan demikian hal ini dapat dikatakan bahwa KPPU telah melampaui batas kewenangan (*ultra vires*) yang dimiliki dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha persekongkolan proyek pemerintah.

3. Saran

1. Agar pelaksanaan pengawasan terhadap persaingan usaha yang dilakukan oleh KPPU dapat berjalan dengan baik, KPPU disarankan untuk mengajukan bahan kepada DPR sebagai lembaga yang berwenang dalam pembuatan undang-undang untuk melihat banyaknya kelemahan yang ada pada Undang-Undang Antimonopoli, seperti halnya yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh KPPU dan pelaksanaan putusan KPPU. Sehingga diperlukannya revisi pada Undang-Undang Antimonopoli
2. Untuk menjaga kepastian hukum dalam penegakkan Hukum Persaingan Usaha diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang benar-bener berkompeten dalam dunia persaingan usaha terutama pada hakim, baik itu di tingkat KPPU sendiri, pengadilan negeri serta di tingkat kasasi. Sehingga pada tingkat KPPU tidak ada lagi sanksi administratif yang dijatuhkan diluar dari batas kewenangan yang dimiliki sebagaimana ditentukan pada pasal 47 Undang-Undang Antimonopoli, serta untuk tingkat kasasi adanya konsistensi putusan MA dalam memutus perkara persekongkolan tender. Dengan demikian akan menimbulkan kesesuaian dalam penerpan hukum untuk menyelesaikan perkara persekongkolan tender dan putusan MA tersebut dapat diikuti oleh hakim lainnya dalam memutus perkara yang serupa di kemudian hari.